

Kutaradja, 25 Nopember 1952.-

No. 5641/5/Pg.

Lampiran : 1.

Perihal : Penglaksanaan P.P. No. 59/1951.-

---

(Asli surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 7-11-1952 No. 45162/1/7 dan lampirannya.

---

Dengan hormat dikirinkan kepada semua Bupati diseluruh Atjeh, untuk dipedomani.-

A.n. Residen-Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh.  
Patih t/b - Sekretaris.  
(dto.) R.A. Hinggolan.

M E D A N, 7 Nopember 1952.

No. 45162/1/7.

Lampiran : 1.-

Ichwal : Penglaksanaan P.P. No. 59/1951.-

---

Salinan surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 3 Oktober 1952 No. U.P. 36/57/40 bersama salinan lampirannya mengenai penglaksanaan P.P. No. 59/1951, bersama ini dikirinkan kepada Saudara untuk dipedomani.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara.  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai.  
(dto.) Chr. Loemban Gaol.

Kepada

1. Residen, Koordinator Pem. untuk Atjeh di Kutaradja.
2. Para Bupati<sup>2</sup> di Propinsi Sumatera Utara.
3. Para Wali Kota Besar/Ketjil di Propinsi Sumatera Utara.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI.  
D J A K A R T A

---

K e p a d a  
1. Semua Gubernur,  
2. " Residen/Koordinator,  
3. " B u p a t i ,  
4. " Wali-Kota dan  
Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

---

No. U.P. 38/57/40. Tanggal : 3 Oktober 1952. Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Pelaksanaan P.P. No. 59/1951.-

---

Bersama ini dikirimkan salinan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 4 September 1952 No. E. 23-48-30/Aw. 167-15 berikut dengan sehelai daftar kumpulan pertanyaan mengenai tafsiran ketentuan tersebut dalam pasal 11, ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59/1951 dan sebagainya, untuk dipergunakan sebagai pedoman seperlunya.-

A.n. Menteri Dalam Negeri.  
Kepala Bagian Pegawai,  
(dto.) H.W. Wens lc.

Kepada  
Gubernur Sumatera Utara  
d i  
= . M E D A N . =  
=====

No. E. 23-48-30/Aw. 167-15.  
Echwal : Pelaksanaan P.P.  
No. 59/1951.  
Lampiran : 1 daftar.-  
=====

DJAKARTA, 4 September 1952.-

K e p a d a  
Semua Menteri dan Pembesar2 lain yang  
berhak mengangkat pegawai2 Negeri.

---

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat sehelai daftar kumpulan pertanyaan mengenai tafsiran ketentuan tersebut dalam pasal 11, ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59/1951 dan jawaban2 kami atas pertanyaan2 itu untuk dipakai seperlunya sebagai pedoman dalam pelaksanaan ketentuan2 tersebut.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,  
Reperendaris.  
(dto.) J.C.B. Putuhena.

S A L I N A N .

BEBERAPA TJOINTOH PERTANYAAN APAKAH JANG BERSANGKUTAN MENURUT PASAL  
11 P.P.-59/1951, dianggap pegawai Negeri tetap ataukah tidak?

Tjontoh 27-12-1949 ber- Ri w a j a t p e k e r d j a a n :  
nomor: asal dari:

a 1. R.I.(dahulu).  
1-3-42 pegawai tetap (benoend)  
8-3-42 djanan Djepang, bekerdja terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus  
1-1-50 masih pegawai negeri.

Status : Pegawai Negeri tetap.

a. 2 pre-federal.  
1-3-42 pegawai tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus  
19-12-48 class II  
1-1-49 pegawai pre-federal  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

Soal : Menurut pre-federal, waktu kembali pada  
1-1-49 masih mempunyai status sebagai pe-  
gawai Negeri tetap.

Status : Pegawai Negeri tetap.

a 3. pre-federal.  
1-3-42 pegawai tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus  
1-11-48 dilepas dari jabatan Negeri (R.I.)  
1-1-49 pegawai pre-federal  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

S o a l : Seperti a 2.

Status : Pegawai Negeri tetap.

a 4. R . I .  
1-3-42 pegawai tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus  
1-11-48 dilepas dari jabatan Negeri (R.I.)  
1-7-49 kembali pegawai R.I. (tidak tetap)  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

S o a l : 1. Karena dilepas 1-11-48 bukan pegawai Ne-  
geri tetap lagi.  
2. Waktu 1-1-48 sampai 1-1-50 terputus.

Status : Bukan pegawai Negeri tetap, karena tidak me-  
nemuhi syarat2 huruf a atau b dari pasal 11  
ajat (1) PP/59/51.

a 5. R . I .  
1-3-42 pegawai tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus  
19-12-48 class II ) tidak aktif  
27-12-49 pemindahan kedaualatan ) bekerdja  
15-2-50 belum mendaftarkan diri menurut pengumuman  
Pemerintah R.I. dahulu, sehingga perhubung-



Tjontoh nomor: 27-12-1949 ber- asal dari: Riwa j a t p e k e r d j a a n :

b 1. R . I .

1-3-42 pegawai tidak tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

Soal : 1-1-48 sampai 1-1-50 kedudukan sebagai pegawai Negeri (R.I.) tidak terputus

Status: pegawai Negeri tetap menurut huruf b, pasal 11 ayat (1) P.P. 59/1951.

b 2. pre-federal

1-3-42 pegawai tidak tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus  
21-7-47 clash I.  
1-1-48 pegawai pre-federal.  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

Soal : 1-1-48 sampai 1-1-50 kedudukan sebagai pegawai (pre-federal) tidak terputus.

Status: pegawai Negeri tetap.

+++++

b 3. R . I .

1-3-42 pegawai tidak tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus.  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus  
19-12-48 clash II  
1-1-49 pegawai pre-federal.  
1-7-49 kembali pegawai R.I.  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

Pertanyaan : 1. Apakah 1-1-49 dianggap hubungan se-  
bagai pegawai R.I. terputus?  
2. Kalau dianggap terputus, sekarang  
bukan pegawai Negeri tetap?  
3. Kalau dianggap tidak terputus se-  
karang menjadi pegawai Negeri  
tetap.

b 4. pre-federal

1-3-42 pegawai tidak tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus  
1-11-48 dilepas sebagai pegawai R.I.  
1-1-49 pegawai pre-federal  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

Soal : Menurut peraturan pre-federal, masa-kerdja  
sebagai pegawai dianggap tak terputus dan  
dihitung penuh, ketika 1-1-49 bekerdja ke-  
bali.

Pertanyaan : 1. Apakah mengikuti peraturan pre-  
federal?  
Kalau demikian, waktu 1-1-48 sam-  
pai 1-1-50 dianggap tak terputus,  
sehingga sekarang menjadi pegawai  
Negeri tetap.

Tjontoh2 nomor b semua hanja bertalian dengan pasal 11 ayat (1) huruf b, ketjuali tjontoh b 1 jang ada hubungannya djuga dengan pasal 11 ayat (1) huruf a.

Pegawai pada tjontoh ini, telah memiliki kedudukan pegawai tetap menurut pasal 21 ayat (1) sub b dari P.P. 34/1949

Dalam surat-edaran Menteri Urusan Pegawai tertanggal 5-12-1951 No. 2621/M/51 telah ternjata, bahwa ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) sub b itu ditunjukkan kepada pegawai, jang pada tanggal 1-1-1948 masih pegawai sementara, jang terus-menerus bekerdja sebagai pegawai Negeri dari tanggal 1-1-1949 hingga tanggal 1-1-1950, artinya selama waktu ini mempunyai kedudukan pegawai Negeri.

Dapat dijelaskan, bahwa dengan perkataan "pegawai Negeri" dimaksudkan disini pegawai Negeri pemerintah prae-federal atau R.I.S. maupun pegawai Negeri Pemerintah R.I. dahulu.

Berhubung dengan ini, maka dalam hal seorang pegawai jang semulanya bekerdja sebagai pegawai Negeri Pemerintah prae-federal/R.I.S. dan selanjutnya pindah bekerdja sebagai pegawai Negeri Pemerintah R.I. dahulu atau sebaliknya, djika ia bekerdja terus-menerus (direct aansluitend) sebelum/pada tanggal 1-1-1948 hingga tanggal 1-1-1950, maka waktu 2 tahun ternaksud dianggap terputus, dan kedudukannya sebagai pegawai Negeri tetap dapat diatur menurut ketentuan ternaksud diatas. Dalam hal ini, maka walaupun terputuslah hubungannya, dengan Pemerintah pada masa ia bekerdja sekla, masa 2 tahun sebagai pegawai Negeri itu dapat dihitung terus apabila ia langsung mendjadi pegawai pada Pemerintah lainnya.

Kami dapat menjtudjuji, bahwa pegawai dalam tjontoh b a dan b 3 dianggap pegawai Negeri tetap menurut pasal 11 ayat (1) huruf b.

Sungguhpun dalam soal b 3, kedudukan sebagai pegawai R.I. adalah terputus, akan tetapi masa 19-12-1949/1-1-1949 dianggap tidak terputus sehingga masa 1-1-1948/1-1-1950 dapat memberikan pula alasan untuk menentukan kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap.

Mengenai tjontoh b 4 dapat dijelaskan, bahwa menurut surat-edaran H.A.P.Z. ttgl. 7-12-1948 No. 8001, oleh Pemerintah Federal ditetapkan, bahwa masa-kerdja pada Pemerintah R.I. dahulu dapat dianggap sebagai lanjutan dari dinas Pemerintah Federal.

Oleh karena jang berkepentingan pada tjontoh ini pegawai tidak tetap dilepas sebagai pegawai R.I. dan setelah itu tidak segera (dalam 1 bulan) bekerdja pada Pemerintah pre-Federal, maka masa-kerdja sebagai pegawai dianggap terputus, sehingga ia ta' dapat dianggap memiliki status pegawai Negeri tetap, menurut pasal 11 huruf b.

Dalam tjontoh ini tidak diberikan alasan2 jang menjebabkan jang berkepentingan tidak dapat bekerdja segera (aansluitend), pada Pemerintah Pre-Federal.

b 5. R . I .  
1-3-42 pegawai tidak tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus.  
1-11-48 dilepas sebagai pegawai R.I.  
1-7-49 kembali pegawai R.I. (tidak tetap)  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

Soal : 1-1-48 sampai 1-1-50 telah terputus, karena  
kelepasannya (1-11-48)

Status: Bukan pegawai negeri tetap.

b 6. R . I .  
1-1-43 pegawai (djanan Djepang)  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus  
1-11-48 dilepas sebagai pegawai R.I.  
1-1-49 pegawai pre-federal tidak tetap.  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

Soal : 1. Karena bukan "voorrologse kracht", oleh  
Pemerintah pre-federal 1-1-49 dianggap  
pegawai baru.  
2. Waktu 1-1-48 sampai 1-1-50 telah terputus  
oleh kelepasannya (1-11-48).

Status : Bukan pegawai Negeri tetap.

b 7. R . I .  
1-1-43 pegawai (djanan Djepang).  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus.  
19-12-48 clash II.  
27-12-49 pemulihan kedaulatan.  
15-2-50 belum mendaftarkan diri menurut pengumuman  
Pemerintah R.I. dahulu sehingga hubungan  
kerdja dianggap terputus.  
1-4-50 bekerdja kembali.

Soal : Hubungan bekerdja telah terputus.

Pertanyaan : 1. Hubungan kerdja terputus mulai 19-  
12-1948? Kalau demikian, sekarang  
bukan pegawai Negeri tetap.  
2. Hubungan kerdja terputus 15-2-1950?  
Kalau demikian ketika 1-1-50 diang-  
gap pegawai Negeri tetap, tetapi  
timbullah pertanyaan ke.  
3. Apakah dalam hal ad 2. tgl. 15-2-  
1950 dianggap pemberhentian dari dja-  
abatan Negeri (uit 's Landsdienst)?  
Jika begitu, 1-4-50 bukan pegawai  
Negeri tetap.

Pendapat Saudara tentang tjontoh b 5 dan b 6 dapat dibenarkan dan pada he-  
mat kami tidak memerlukan penjelasan.

Soal b7, kini sedang ditindjau lebih lanjut.

Tentang golongan pegawai sementara yang sebelum perang 1942 telah menanga-  
djabatan Negeri dan terus-menerus bekerdja sampai clash I (21-7-1947) sesudah itu  
karena aksi militer dan atau lain alasan, dengan tidak diberhentikan oleh djabat-  
annya, tidak bekerdja aktif pada Pemerintah untuk beberapa lama dan kemudian anta-  
ra 1-1-49 dan 1-1-1950 menjadi pegawai pre-federal, dapat diberi tahanan, bahwa  
pegawai2 itu tidak memiliki kedudukan pegawai tetap menurut pasal 11 P.P. 59/1951

Demikian pula pendapat kami terhadap golongan pegawai sementara, yang him-  
pa Maret 1942 telah bekerdja sebagai pegawai Negeri dan antara 17-8-45 dan 27-12-49

Soal 2 yang tak dapat diselesaikan setelah penjelasan dan petunjuk kami diatas ini, hendaknja diadjukan satu demi satu kepada kamu dengan memberi penjelasan yang lengkap dan disertai daftar riwayat hidup pegawai yang berkepentingan.

1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 1 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 2 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 3 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 4 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 5 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 6 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 7 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 8 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 9 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 10 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 11 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 12 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 13 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 14 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 15 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 16 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 17 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 18 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 19 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 20 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 21 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 22 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 23 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 24 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat

Soal 25 :  
1-1-10 tanggal surat  
1-1-10 tanggal surat



Tjontoh  
nomor :

e 1.

pre-federal. 1-3-42 pegawai tidak tetap.  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus.  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus.  
21-7-47 clash I.  
1-8-47 pegawai pre-federal.  
1-2-49 berhenti:

- karena pekit dan masa-kerdja 5 tahun lebih
- atas permintaan sendiri; masa-kerdja kurang dari 25 th. (umur 55 th.);
- atas permintaan sendiri; masa-kerdja 25 th dan umur 55 th.;
- atas permintaan sendiri; masa-kerdja 25 th dan umur kurang dari 55 th.

S o a l : Andaikata pegawai Negeri tetap, dalam hal:

- berhak pensiun-berimbang (I.B.P.);
- belum memenuhi syarat2 pensiun (I.B.P.)
- sudah memenuhi syarat2 pensiun (I.B.P.)
- tidak memenuhi syarat2 pensiun (I.B.P.)

Status : Pada waktu pemberhentian (1-2-49) bagi:

- dianggap sebagai pegawai Negeri tetap;
- tidak dianggap sebagai pegawai Negeri tetap;
- dianggap sebagai pegawai Negeri tetap;
- tidak dianggap sebagai pegawai Negeri tetap.

e 2.

R . I .

1-3-42 pegawai tidak tetap.  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus.  
17-8-42 djanan R.I. bekerdja terus.  
1-12-48 berhenti sebagai pegawai R.I.;

- karena pekit; masa-kerdja 5 th. lebih;
- batas permintaan sendiri; masa-kerdja 15 th. dan umur 60 th.;
- atas permintaan sendiri; masa-kerdja 25 th. dan umur 50 th.;
- atas permintaan sendiri; masa-kerdja 20 th. dan umur 50 th.

S o a l : Andaikata pegawai Negeri tetap, dalam hal:

- berhak pensiun (pasal 5 ayat 1 c P.P. 34/49 R.I.);
- berhak pensiun (pasal 5 ayat 1 d P.P. 34/49 R.I.);
- berhak pensiun (pasal 5 ayat 1 a P.P. 34/49 R.I.);
- tidak berhak pensiun (P.P. 34/49 R.I.).

Status : Pada waktu pemberhentian (1-12-48):

- dianggap pegawai Negeri tetap;
- dianggap pegawai Negeri tetap;
- dianggap pegawai Negeri tetap;
- tidak dianggap pegawai Negeri tetap.

Pendapat Saudara terhadap soal e 1 dan e 2 yang bertalian dengan pasal 11 ayat 1 huruf c dapat kami setujui sepenuhnya, dan pada hankat kami tak usah di-  
djelaskan lagi. Dalam pada ini ditjetat, bahwa perkataan "pekit" kami artikan  
"lichamelijk ongeschikt voor alle verdere dienst".

Tjontoh nomor:

25-1949 ber-  
asal dari:

R i w a j a t p e k e r d j a n :

d 1 .

R.I. atau pre-  
federal.

20-6-50. Menenuhi sjarat2 masa-kerdja untuk peng-  
angkatan mendjadi pegawai negeri tetap,  
Menenuhi sjarat umur untuk itu,  
Sudah diperiksakan tubuhnja dengan hasil  
baik;  
Belum dapat diangkat mendjadi pegawai ne-  
geri tetap, kerena surat-edaran P.H. tgl  
20-6-50 No. 3966/50.

Soal : Pada 20-6-50 sudah menenuhi sjarat2 sepe-  
nuhnja (terutama pasal 2 P.P. 59/1951).

Status: Pegawai negeri tetap.

d 2 .

R.I. atau pre-  
federal.

20-6-50. 1. Menenuhi sjarat2 masa-kerdja;  
2. Menenuhi sjarat2 umur;  
3. Belum diperiksakan tubuhnja.

Soal : Pada 20-6-50 belum menenuhi sjarat2 se-  
penuhnja, jaitu harus diperiksakan tubuhnja  
dahulu.

Status: Bukan pegawai negeri tetap menurut pasal  
11 ayat (1) huruf d P.P. 59/1951.  
Boleh diangkat mendjadi pegawai negeri  
tetap menurut pasal 2 P.P. 59/1951 kalau  
menenuhi sjarat2 sepenuhnja, a.l. pemerik-  
saan badan.

Pendapat kami tentang soal d 1, ialah bahwa pegawai jang dimaksud di-  
sini, menurut P.P. 59 pasal 11 ayat (1) huruf d, dapat dianggap pegawai tetap  
pada tanggal 20-6-1950.

Pendapat Saudara mengenai kedudukan termaksud dalam tjontoh d 2, dapat  
kami setujui, dengan tjatatan, bahwapengangkatan dalam dinas tetap menurut  
pasal 2 P.P. 59/1951 tidak berlala surut.